



**DEWAN ETIK
HAKIM KONSTITUSI**

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

Nomor: 20 /Lap-VI/BAP/DE/2019

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **tiga belas februari**, dua ribu sembilan belas, Dewan Etik Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Dewan Etik) menyimpulkan dan memutuskan hasil pemeriksaan atas Laporan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Laporan) sebagai berikut:

1. Identitas Pelapor dan Terlapor:

Nama : Gregorius Retas Daeng, S.H.
Pekerjaan : Advokat
Lembaga : Tim Advokasi Kedaulatan Ekonomi Indonesia (TAKEN)

Yang beralamat di Jalan Raya Kelapa Sawit BD 12 No. 22, Komplek Ruko 1E, Gading Serpong, Tangerang, Banten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pelapor

Terhadap

- 1.1. Nama : Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
- 1.2. Nama : Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. DFM.
- 1.3. Nama : Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.
- 1.4. Nama : Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
- 1.5. Nama : Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.
- 1.6. Nama : Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.
- 1.7. Nama : Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.
- 1.8. Nama : Prof. Dr. Saldi Isra., S.H., MPA.
- 1.9. Nama : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

Masing-masing sebagai Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta beralamat kantor di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Hakim Terlapor.

2. Proses Pemeriksaan

Dalam proses pemeriksaan Dewan Etik telah:

- 2.1. Membaca dan mendalami laporan tertulis dari Pelapor bertanggal 29 Juni 2018;
- 2.2. Mendengarkan penjelasan lisan dari Pelapor pada tanggal 23 Januari 2019;
- 2.3. Mendengarkan penjelasan dan/atau pembelaan dari Hakim Terlapor pada tanggal 30 Januari 2019;
- 2.4. Memeriksa bukti dari Pelapor berupa Bukti P-1 sampai dengan P-3.
- 2.5. Memeriksa bukti dari Hakim terlapor berupa Bukti T-1 sampai T-2

3. Pokok-Pokok Isi Laporan Pelapor

Dalam laporan tertulis dan penjelasan lisan, Pelapor menyampaikan laporan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor merupakan Tim Advokasi Kedaulatan Ekonomi Indonesia (TAKEN) yang mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Nomor Perkara 14/PUU-XVI/2018 yang bertindak sebagai pemohon adalah Letjen (Purn) TNI. Kiki Syahnakri dan AM Putut Prabantoro;
2. Bahwa dalam persidangan tanggal 26 Juni 2018, Pelapor menduga bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pelanggaran etik pada saat agenda persidangan mendengarkan keterangan ahli dari pihak termohon (pemerintah);
3. Bahwa pelanggaran etik yang di maksud oleh Pelapor adalah bahwa pihak pemerintah selaku termohon dalam perkara *a quo* menghadirkan 2 (dua)

orang Komisaris BUMN sebagai ahli yang masing-masing atas nama Dr. Refly Harun, S.H., L.L.M. (Komisaris Utama PT Jasa Marga Tbk) dan Dr. Revisond Baswir (Komisaris Utama Bank BNI);

4. Bahwa atas kedudukan tersebut, pada saat hendak diambil sumpah sebagai ahli, Pelapor mengajukan keberatan agar kedua calon ahli tersebut tidak diambil sumpah dan tidak didengarkan keterangan keahliannya di muka persidangan Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa meskipun Pelapor mengajukan keberatan, Majelis Hakim Konstitusi melalui Ketua Majelis Hakim Anwar Usman tetap saja memperbolehkan untuk kedua ahli tersebut dari pihak termohon (pemerintah) tetap diambil sumpah dan didengarkan keterangan keahliannya;
6. Bahwa dalam proses selanjutnya, Hakim Arief Hidayat menunjukkan sikap yang tidak etis dalam mengajukan pernyataan dan pertanyaannya. Bahwa sikap tersebut ditujukan kepada pihak Pelapor dan/atau kuasanya dengan cara mengatakan bahwa Pemohon (Pelapor) dan/atau kuasanya tidak konsisten dalam berperkara di persidangan Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa lebih lanjut, pihak pemerintah selaku termohon dalam keterangannya di akhir persidangan menyebutkan bahwa pihaknya akan menghadirkan kembali 3 (tiga) orang ahli secara tidak langsung (melalui keterangan tertulis). Bahwa ketiga orang ahli yang disebutkan tersebut hingga saat persidangan tanggal 26 Juni 2018 juga masih berstatus aktif sebagai Komisaris di beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pelapor menyatakan sikap dan perbuatan Majelis Hakim Konstitusi tersebut patut diduga melanggar Pasal 22 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
9. Bahwa berdasar Pasal 22 ayat (2) berbunyi: "*Keterangan ahli yang dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi (conflict of interest) dengan subjek dan/atau objek perkara yang sedang diperiksa*".

10. Bahwa sikap dan perbuatan Majelis Hakim Konstitusi tersebut di atas juga melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim Konstitusi diduga melakukan praktik diskriminasi dan perlakuan tidak adil dengan cara merendahkan kedudukan pemohon (Pelapor);
11. Bahwa Pasal 21 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : *"Sebelum memangku jabatannya, Hakim Konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya, yang berbunyi sebagai berikut:*

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruslurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa"

Janji Hakim Konstitusi:

"Saya berjanji bahwa saya dengan bersungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa"

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Informasi dengan ini kami mengajukan permohonan Pengaduan untuk memberikan keterangan secara langsung tentang adanya pelanggaran etik oleh Majelis Hakim Konstitusi yang menyidangkan Perkara Nomor 14/PUU-XVII/2018. Dalam kesempatan tersebut kami (Pelapor) akan menyerahkan bukti-bukti pendukung yang menguatkan pengaduan kami.

3.1. Permohonan Pelapor kepada Dewan Etik

Berdasarkan fakta hukum di atas, maka sangat jelas Para Hakim Terlapor telah melakukan pelanggaran dalam memeriksa perkara *a quo*, sehingga Pelapor sangat dirugikan. Oleh karena itu, beralasan hukum Pelapor meminta dan memohon kepada Majelis Dewan Etik Hakim Konstitusi untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Pelapor dan laporan telah memenuhi syarat prosedural sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Dewan Etik Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Infomasi; Dewan Etik menyatakan adanya pelanggaran Etik oleh Majelis Hakim Konstitusi yang menyidangkan Perkara Nomor 14/PUU-XVI/2018;
- Menyatakan perbuatan Majelis Hakim Konstitusi melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim Konstitusi diduga melakukan praktik diskriminasi dan perlakuan tidak adil dengan cara merendahkan kedudukan Pemohon (Pelapor)

3.2. Bukti-Bukti yang Diajukan oleh Pelapor

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pelapor telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3, yang telah disahkan dalam rapat pemeriksaan Dewan Etik pada tanggal 23 Januari 2019, sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Nama Bukti
1	Bukti P-1	Identitas Pelapor dan Surat Pengaduan
2	Bukti P-2	Putusan Perkara Nomor 14/PUU-XVI/2018
3	Bukti P-3	Risalah Sidang Perkara Nomor 14/PUU-XVI/2018

4. Pokok-pokok Penjelasan dan Pembelaan Hakim Terlapor

4.1. Hakim Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.

Dalam Rapat Pemeriksaan Dewan Etik pada tanggal 30 Januari 2019, Hakim Terlapor menyampaikan penjelasan dan/atau pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan risalah sidang dengan agenda untuk mendengarkan keterangan ahli dari pemerintah pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, agenda mendengarkan keterangan ahli dari pemerintah;
- Bahwa sidang pada tanggal 26 Juni 2018 tersebut dipimpin oleh Ketua Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pemerintah yaitu ; Dr. Refly Harun, S.H., L.LM. dan Dr. Revrison Baswir.
- Bahwa sebagaimana persidangan pada umumnya di Mahkamah para pihak dipersilahkan untuk memperkenalkan diri, dimulai dari pemohon, DPR dan kemudian dari Pemerintah;
- Bahwa setelah para pihak memperkenalkan diri, kemudian Ketua Majelis menyampaikan bahwa agenda pada hari ini adalah mendengarkan keterangan ahli dari pihak pemerintah, kemudian Ketua Majelis mempersilahkan kedua ahli tersebut untuk kedepan dan di ambil sumpah di persidangan tersebut yaitu Dr. Refly Harun, S.H., L.LM. dan Dr. Revrison Baswir.
- Bahwa pada saat akan di ambil sumpah kedua ahli dari pemerintah tersebut, kuasa hukum dari pemohon dalam hal ini Saudara Sandra Nangoy, menyampaikan interupsi kepada YM Majelis Hakim, lalu Ketua Sidang mempersilahkan kepada kuasa hukum menyampaikan interupsinya;
- Bahwa dalam interupsinya Sandra Nangoy menyampaikan bahwa Dr. Refly Harun, S.H., L.LM. saat ini merupakan Komisaris BUMN, sedangkan Undang-undang yang sedang di ajukan ini adalah terkait

UU BUMN (jadi yang di uji adalah UU BUMN), yang berkaitan dengan frase "mengejar keuntungan";

- Bahwa keberatannya tidak hanya kepada Dr. Refly Harun, S.H., L.L.M. tetapi juga kepada Dr Revrison Baswir bahwa pada saat itu Ketua Majelis menyampaikan bahwa keberatan Saudara (Pemohon) akan dicatat, yang akan menjadi penilaian pada saat Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH);
- Bahwa secara fakta di persidangan pihak pemerintah sudah datang dan membawa ahli maka sebagaimana biasa sebelum memberikan keterangan, para ahli disumpah terlebih dahulu dan kemudian menyampaikan keterangan sebagai ahli di persidangan;
- Bahwa setelah para ahli dari pemerintah tersebut selesai menyampaikan keterangan dipersidangan, Ketua Majelis mempersilahkan para pihak untuk menyampaikan baik pertanyaan maupun hal yang perlu diklarifikasi kepada para ahli tersebut;
- Bahwa pada saat itu pemohon juga mengajukan pertanyaan kepada ahli yang diajukan oleh pemerintah tersebut, walaupun sebelumnya pemohon mengajukan keberatan;
- Bahwa sebagaimana dalam surat pelapor mereka yang menyangkut soal Prof Arief Hidayat, karena Prof Arief menyatakan: "Anda ini tidak konsisten, Anda tadi menyatakan keberatan tetapi kenapa Anda juga bertanya kepada para ahli?". Hal ini menunjukkan bahwa pemohon (Pelapor) ini seolah setuju dengan ahli tersebut;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan pada Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), yang pada saat RPH Ketua Majelis Dr Anwar Usman SH., M.H., tidak hadir karena sedang tugas di luar, sehingga pada saat RPH dalam memutuskan perkara ini, saya (Prof. Dr Aswanto S.H., M.Si. DFM) yang menggantikan memimpin rapat;
- Bahwa Panitra Pengganti (PP) dalam perkara ini sudah menyampaikan catatan terkait persoalan 2 (dua) ahli yang menjadi keberatan dari Pemohon;

- Bahwa RPH sudah sepakat tidak menjadi masalah dalam hal keberatan dari Pemohon tersebut, karena RPH sepakat untuk tidak mempertimbangkan keterangan dari 2 ahli dari pemerintah tersebut (Dr. Refly Harun, S.H., L.L.M. tetapi juga kepada Dr Revrison Baswir);
- Bahwa persoalan ini termuat di dalam putusan tetapi di bagian duduk perkara, yang di dalamnya memuat segala hal yang terjadi pada saat persidangan, tetapi dalam hal Majelis mengambil keputusan RPH sudah sepakat bahwa keterangan ahli dari pihak pemerintah tersebut tidak menjadi dasar dalam pertimbangan Majelis dalam memutus perkara tersebut;

4.2. Bukti-bukti yang diajukan oleh Hakim Terlapor

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Hakim Terlapor telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai T-2, sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Nama Bukti
1	Bukti T-1	Putusan Perkara Nomor 14/PUU-XVI/2018
2	Bukti T-2	Risalah Sidang Perkara Nomor 14/PUU-XVI/2018

5. Pendapat Dewan Etik

Setelah mendalami dengan cermat laporan Pelapor beserta bukti yang diajukan, serta penjelasan dan/atau pembelaan Hakim Terlapor, Dewan Etik berpendapat sebagai berikut:

5.1 Tentang persyaratan mengenai kejelasan identitas Pelapor, Terlapor dan Laporan:

Pasal 9 Peraturan Dewan Etik Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksa Laporan dan Informasi (selanjutnya disebut PDE 1/2014) menentukan dalam ayat (1) bahwa "*Laporan adalah laporan dari perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor, baik terkait dengan proses penanganan perkara konstitusi maupun di luar penanganan perkara konstitusi*"; ayat (2) menyatakan bahwa "*Laporan yang terkait dengan penanganan perkara konstitusi disampaikan ke Dewan Etik*

paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan perkara a quo diucapkan dan Hakim Terlapor masih aktif sebagai Hakim Konstitusi”; kemudian ayat (4) menyatakan bahwa *“Laporan akan diproses dalam Rapat Pemeriksaan apabila: a) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang benar dan baik; b) mencantumkan secara jelas identitas Pelapor berdasarkan lampiran identitas diri yang sah; c) mencantumkan secara jelas identitas Hakim Terlapor; d) memuat uraian yang jelas mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor; dan e) dalam Petitum tidak meminta Dewan Etik untuk menganulir putusan Mahkamah.”*

5.2 Bahwa terkait substansi laporan :

Laporan diajukan berisi dugaan pelanggaran hukum acara dan kode etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor, sebelum Dewan Etik menyimpulkan dan memutuskan terlebih dahulu disampaikan pendapat / pertimbangan Dewan Etik yang telah didukung oleh dasar hukum, fakta dan bukti-bukti, sebagai berikut :

1. Bahwa Dewan Etik telah memeriksa isi laporan dan mendalami keterangan Pelapor Saudara Gregorius Retas Daeng, S.H melalui surat tertanggal 29 Juni 2018, serta menyampaikan isi laporan tersebut secara langsung pada tanggal 23 Januari 2019, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 14/PUU-XVI/2018 diduga melanggar Kode Etik dengan melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Dewan Etik telah mendengarkan penjelasan Hakim Terlapor pada 30 Januari 2019, yang dalam hal ini di sampaikan oleh Prof. Dr. Aswanto, S.H, M.Si. DFM. selaku Ketua dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang memutus perkara tersebut, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa 2 (dua) keterangan ahli dari pemerintah dalam perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-

XVII/2018 dimuat dibagian duduk perkara, yakni bagian yang memuat segala hal yang terjadi pada saat persidangan, tetapi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) para hakim sepakat bahwa keterangan ahli dari pihak pemerintah tersebut tidak menjadi dasar pertimbangan Majelis dalam memutus perkara tersebut;

3. Bahwa dengan tidak mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) ahli dari pemerintah, Majelis Hakim justru telah menjaga agar tuduhan Putusan Nomor 14/PUU-XVI/2018 bebas dari adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang bersifat pribadi dengan subjek dan/atau objek perkara yang sudah diputus;
4. Bahwa Dewan Etik juga telah membaca dengan baik risalah persidangan maupun Putusan Mahkamah pada perkara *a quo*, berdasarkan rapat Dewan Etik pada 30 Januari 2019 Dewan Etik telah sepakat untuk cukup mendengarkan keterangan dari Hakim Prof. Dr. Aswanto, S.H, M.Si. DFM. selaku Ketua dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang memutus perkara tersebut, keterangan tersebut dianggap mewakili keterangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara nomor 14/PUU-XVI/2018;
5. Bahwa Dewan Etik tidak menemukan bukti perlakuan yang diskriminasi dan tidak adil dalam perkara ini baik kepada pemohon maupun termohon.

6. Kesimpulan dan Keputusan Dewan Etik

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam butir 5 di atas, Dewan Etik menyimpulkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

6.1 Kesimpulan:

- 1) Pelapor memiliki *legal standing* untuk menyampaikan Laporan dan Laporan memenuhi syarat untuk dilanjutkan dalam proses Rapat Pemeriksaan Dewan Etik;

2) Dalam pokok isi Laporan:

- Tidak terbukti ada Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Para Hakim Terlapor dalam memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor 14/PUU-XVI/2018, oleh karenanya tidak ada pelanggaran Kode Etik;
- Tidak terbukti Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 14/PUU-XVI/2018 melakukan praktik diskriminasi dan perlakuan tidak adil dengan cara merendahkan kedudukan Pemohon (Pelapor).

6.2 Keputusan

- 1) **Tidak ada pelanggaran Kode Etik** yang dilakukan oleh para Hakim Terlapor Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. DFM., Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A., Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum., Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum., Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., Prof. Dr. Saldi Isra., S.H., MPA., Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., dalam penanganan Perkara Nomor 14/PUU-XVI/2018;
- 2) **Memulihkan nama baik Hakim Terlapor** Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. DFM., Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A., Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum., Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum., Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., Prof. Dr. Saldi Isra., S.H., MPA., Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.;

7. Kesimpulan dan Keputusan Dewan Etik ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Bintang Regen Saragih selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Syafii Maarif dan Achmad Sodiki selaku para Anggota, serta disampaikan kepada:

- a. Pelapor;
- b. Para Hakim Terlapor;
- c. Ketua Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 13 Februari 2019

DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI

Ketua Merangkap Anggota,



Bintang Regen Saragih

Para Anggota



Ahmad Syafii Maarif



Achmad Sodiki